

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat menjadi hal mutlak dalam penyusunan serta keterlibatan dalam tahap pembentukan program legislasi daerah di DPRD Kabupaten Bone Bolango, saat ini DPRD belum efektif dalam melaksanakan tugas dalam tahap keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah sehingganya mengakibatkan kurang maksimalnya produk hukum yang dihasilkan. Keterlibatan masyarakat hanya pada tahap aspirasi dan ditindaklanjuti oleh DPRD, namun tidak dilibatkan secara penuh dalam tahap penyusunan ataupun pembentukannya. Untuk itu akibatnya tidak berjalan secara efektif. Keterlibatan masyarakat tidak secara substansial dilaksanakan oleh DPRD kabupaten Bone Bolango
2. Faktor penghambat dalam penyusunan program legislasi daerah yang aspiratif menjadi hal yang sangat substansial diantaranya pendidikan, sodilaritas, kepentingan umum, komunikasi yang intensif serta kesempatan yang sama dari masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan Prolegda menjadi faktor penentu dalam produktifitas hukum yang akan dihasilkan dari masyarakat.

5.2 Saran

1. Badan Legislasi DPRD Bone Bolango harus lebih jelas dalam meningkatkan kualitas kinerja untuk menentukan arah prioritas dalam melakukan penyusunan produk hukum dengan tidak menyampingkan partisipasi masyarakat Bone Bolango. Keterlibatan

masyarakat secara utuh melalui penyusunan serta sampai tahap pembentukan harus dilaksanakan dan tidak bisa menyampingkan aspirasi masyarakat daerah tersebut.

2. Dalam penyusunan dan penerapan aspirasi masyarakat dalam melakukan suatu program legislasi daerah melalui DPRD Bone Bolango harus lebih ditingkatkan lagi melalui pelaksanaan kegiatan yang menyerap aspirasi masyarakat secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Akmal Boedianto, 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah Pembentukan Perda APBD Partisipatif*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta:
- Andi Ripai. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar*. Skripsi: Program Studi Ilmu SPemerintahan Daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ardi Wiranata Arsyad. 2015. *Urgensi Partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah di DPRD Provinsi Gorontalo*. Skripsi : Fakultas Hukum UNG.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Bekerja Sama Dengan United Nations Development Programme. 2008. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*.
- HAW Widjaja. 2012. *Otonom Desa Merupakan Otonom yang Asli Bulat dan Utuh*. Penerbit: Pt. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2015. *HUKUM PEMERINTAHAN DESA dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Penerbit: Setara Press. Malang.
- Mukti Fajar. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Penerbit. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Pipin Syarifudin dan Dedah Jubaedah. 2012. *Ilmu Perundang-Undangan*. Penerbit. CV. Pustaka Setia. Bandung.

Siswanto Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Soerjono Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Suatu Tinjauan Singkat. Penerbit: PT Raja Grafindi Persada. Jakarta.

....., 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit: PT Raja Grafindi Persada. Jakarta.

....., 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Yudisyanto, 2012, *partisipasi masyarakat dalam pembentukan program legislasi daerah*, jurnal, fakultas hukum: universitas lampung,

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Situs Internet:

<http://definisi.org/pengertian-efektifitas-menurut-para-ahli> Agung Kurniawan, 2005,

Transformasi Pelayanan Publik. Diakses pada hari Selasa 18 Oktober 2016.

http://maylanisusanti.blogspot.com/2013/04/efektivitas-efisiensi-produktivitas_27.html

Sondang P Siagian, 1997, Diakses pada hari Selasa 18 Oktober 2016.

https://www.academia.edu/4569180/BAB_II Stephen Robbins, 1994, Diakses pada hari

Selasa 18 Oktober 2016.

http://intan-isna.blogspot.co.id/2013/06/menilik-undang-undang-nomor-12-tahun_16.html.

Diakses pada hari Selasa 18 Oktober 2016.

http://intan-isna.blogspot.co.id/2013/06/menilik-undang-undang-nomor-12-tahun_16.html.

Diakses pada hari Selasa 18 Oktober 2016.

<http://teguhimansationo.blogspot.co.id/2013/06/program-legislasi-daerah-dan.html> / Diakses

pada Selasa 8 November 2016.

<https://sacafirmansyah.wordpress.com/2017/03/12/partisipasi-masyarakat/>

Jurisprudence-journal.org/2017/03/12 peraturan daerah dalam prespektif partisipasi/

Studi hukum.blogspot.com/2017/03/12/urgensi partisipasi public dalam-html

